



PUTUSAN

NOMOR : 74/G/2021/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

HESTOTALES MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal di Desa Wek III, Kecamatan Batangtoru,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H ;**
2. **Ismail Marzuki Hasibuan, S.H ;**
3. **Jerman Pohan, S.H ;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum Dalihan Natolu, Berkantor di Jalan MT.
Haryono No. 46, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal **01 Juli 2021**, Selanjutnya
disebut sebagai**PENGUGAT ;**

----- **M E L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No. 8, Kelurahan
Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan ;



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **Haris Syahbana Pasaribu, S.H., M.H.** (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) ;
2. **Frida Aprilia, S.H.** (Penata Pertanahan Pertama);
3. **Fredrigk Rogate Huta Julu, S.H.** (Analisis Hukum Pertanahan);
4. **Muhammad Yasir Arafat Nasution** (Operatur Komputer) ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : MP.02.03/527-12.03/VII/2021**, tertanggal **30 Juli 2021**;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. **DAUD MAROJAHAN OMPUSUNGGU**; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Wek III, Desa Wek III Batang Toru, Kecamatan Batang Toru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Muhammad Ridwan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **MUHAMMAD RIDWAN, S.H dan REKAN**, Berkantor di Jalan SM Raja Nomor 220, Kelurahan Sitiampang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/KH-RN/VIII/2021 tertanggal **27 Agustus 2021**;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 74/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tertanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 74/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 74/PEN-PP/2021/PTUN-MDN tertanggal 27 Juli 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 74/PEN-HS/2021/PTUN-MDN tertanggal 16 Agustus 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 74/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 06 September 2021, tentang masuknya Daud Marojahan Ompusunggu sebagai Tergugat II Intervensi ;
6. Berkas perkara Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
7. Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Juli 2021, dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2021/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 3 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI;

a. Objek sengketa adalah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah suatu penetapan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "**Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan**";

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk sertifikat kepemilikan atas tanah yang didalamnya juga menegaskan nama subjek hukum pemegang hak atas tanah yang tertera didalam sertifikat;

Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara a quo adalah suatu keputusan yang telah memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. **Keputusan Bersifat Konkrit Individual dan Final;**

Bahwa keputusan Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, memenuhi syarat-syarat sehingga keputusan Tergugat a quo telah dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. **Bersifat Konkrit;**

Bahwa keputusan Tergugat bersifat konkrit, karena keputusan tersebut adalah nyata, tidak abstrak tetapi berwujud atau berbentuk, terlihat, terukur, dibuat secara tertulis dan konkrit, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. **Bersifat Individual;**

Bahwa keputusan Tergugat a quo bersifat individual, yaitu tidak ditujukan kepada umum, tetapi orang tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan karena ditujukan kepada Daud Marojahan Ompusunggu yaitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Bersifat Final.

Bahwa keputusan a quo telah bersifat final, karena sudah tidak memerlukan adanya persetujuan dan instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif, dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi orang maupun badan hukum perdata;

c. Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : **Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;**

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa melalui Eksepsi dan Jawaban tertanggal 7 April 2021 dalam perkara perdata Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN-Psp antara Penggugat melawan Tergugat dimana (Nurianto Berito Manurung sebagai Tergugat I, Daud Marojahan Ompusunggu sebagai Tergugat II dan Kepala Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melihat fisik dari sertifikat dimaksud pada saat sidang pembuktian dengan acara penyerahan bukti surat pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021. Melengkapi hal itu, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2021, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan melayangkan surat pernyataan keberatan atau silang sengketa dengan diantar langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Tergugat) dengan tujuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang diterima langsung oleh salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan bernama Rudi Susilo;

Bahwa Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Juli 2021, Tergugat tidak kunjung memberikan tanggapan, jawaban dan atau penetapan keputusan atas surat pernyataan keberatan yang diajukan Penggugat. Berdasarkan uraian diatas maka layak dan berdasar hukum upaya administratif dianggap selesai, dengan demikian sengketa terkait penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, sudah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) jo Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Bahwa Penggugat tidak ada menerima keputusan dari upaya administratif yang melayangkan surat pernyataan keberatan tertanggal 02 Juli 2021, dengan demikian sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) jo Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014

Halaman 7 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Penggugat menganggap keberatannya dikabulkan apabila dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat diajukan pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip "**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**";

Bahwa objek tanah yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) yang berasal dari Timbang Manurung (Kakek Penggugat) kepada A. Deborito Manurung (Ayah Penggugat) kemudian kepada Nurianto Berito Manurung (Anak tertua/abang Penggugat) dan Nurianto Berito Manurung menjualnya kepada Daud Marojahan Ompusunggu berdasarkan Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020;

Bahwa setelah meninggalnya A. Deborito Manurung (Ayah Penggugat) pada tanggal 07 Maret 2013 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Nuri Aman Siregar dan 11 (Sebelas) orang anak yang terdiri dari : 1. Nurianto Barito Manurung, 2. Revolusi Deborakker Manurung, 3. Patein Sandi Monang Manurung, 4. Suara Repolusi Manurung, 5. Darius Manurung, 6. Hanter Tansurya Manurung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sarma Evolusi Manurung, 8. Hestotales Manurung, 9. Juliwintora Manurung, 10. Eri Septemberia Manurung, 11. Tioderito Manurung;

Bahwa Nurianto Berito Manurung (Abang Penggugat) sebagai anak tertua dengan dalih menerima Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2009 dari A. Deborito Manurung (Anak tertua dari Almarhum Timbang Manurung) telah menjual objek sengketa kepada Daud Marojahan Ompusunggu dengan Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 diketahui Kepala Desa Wek III Batangtoru Muhammad Ilyas Sihombing, padahal didalam surat kuasa tersebut tidak ada disebutkan bahwa yang mendapatkan bahagian adalah anak tertua hanya disebutkan mengawasi dan menjaga harta pusaka termasuk membagikan atau memberi bagian kepada ahli waris yang berhak menerima;

Bahwa atas jual beli objek sengketa dari Nurianto Berito Manurung kepada Daud Marojahan Ompusunggu dengan Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 dilengkapi dengan Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan tertanggal 31 Maret 2020, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa dari jual beli tanah dimaksud, Penggugat merasa ada kesalahan atas pembuatan surat jual beli tanah tersebut karena yang mendasari surat jual beli tertanggal 02 Agustus 2020 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2020 dimana surat jual beli dibuat tanggal 02 Agustus 2020 sedangkan surat yang mendasarinya dibuat tanggal 13 Agustus 2020, terlebih dahulu dikeluarkan surat jual beli tanggal 02 Agustus 2020 sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 9 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020 ;

Bahwa atas Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 dilengkapi dengan Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan tertanggal 31 Maret 2020, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2020, oleh Pembeli (Daud Marojahan Ompusunggu) mengajukan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan Notaris Edy Anwar Ritonga., SH., M.Kn dengan Nomor : 1363/L/N.EAR/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 kemudian Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, terhalangnya hak subjektif atas tanah karena objek tanah yang termaktub dalam objek sengketa perkara a quo adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) yang berasal dari orangtua, kemudian Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut maka Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa berdasarkan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** mengatakan "gugatan dapat diajukan hanya dalam

Halaman 10 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan pejabat tata usaha negara”;

Merujuk **Pasal 5 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif** yang pada prinsipnya mengatakan ”tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi oleh masyarakat diterima oleh warga masyarakat, atau diumumkan oleh Badan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif”;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : **Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan**;

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) jo Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)**;

Bahwa Penggugat tidak ada menerima keputusan dari upaya administratif yang melayangkan surat pernyataan keberatan tertanggal 02 Juli 2021, dengan demikian sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) jo Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Penggugat menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya dikabulkan apabila dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, melalui Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 7 April 2021 dalam perkara perdata Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN-Psp antara Penggugat melawan Tergugat (Nurianto Berito Manurung sebagai Tergugat I, Daud Marojahan Ompusunggu sebagai Tergugat II dan Kepala Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melihat fisik dari sertifikat dimaksud pada saat sidang pembuktian dengan acara penyerahan bukti surat pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, menyikapi hal itu, pada tanggal 02 Juli 2021, Penggugat melayangkan surat keberatan atas terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa hingga saat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 26 Juli 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan, jawaban dan/atau keputusan atas surat pernyataan keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat, oleh karena itu maka selanjutnya upaya administratif dalam sengketa administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, diatas tanah Penggugat dianggap selesai;

Bahwa karena Penggugat tertanggal 02 Juli 2021, melalui Kuasa Hukumnya melayangkan surat keberatan atas terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, jadi perhitungan 90 (sembilan puluh) hari itu sejak tanggal

Halaman 12 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2021 maka berdasarkan hal tersebut diatas pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan **Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;**

Dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat atas objek sengketa perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Sejarah singkat asal usul warisan Penggugat;

Bahwa telah terjadi perkawinan antara Timbang Manurung dengan Tiolun Panjaitan dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu 1. A. Deborito Manurung, 2. Baya Manurung, 3. Mongol Manurung, 4. Daud Manurung, 5. Alif Manurung, 6. Jumahat Manurung, 7. Dulang Manurung, 8. Rayo Manurung, dan 9. Gottina Manurung;

Bahwa sekitar tahun 1977, Timbang Manurung meninggal dunia dan Tiolun Panjaitan meninggal dunia tahun 1986 memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas $\pm 3.143 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Padangsidempuan-Sibolga;
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hajairin Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan jalan PNPM/Rabat, tanah/rumah Daud Marojahan Ompusunggu (Tergugat II), Galot Lumbantobing, Maraganti Siregar, Abdul Soleh Siregar;
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan jalan PNPM/Rabat, tanah Nurdina Dalimunthe, Lasmaria Simbolon, Salomo Simamora, Sakti Siregar;

Bahwa setelah meninggalnya Timbang Manurung, ianya mempunyai ahli waris sebanyak 9 (Sembilan) orang anak yaitu 1. A. Deborito Manurung, 2. Baya Manurung, 3. Mongol Manurung, 4. Daud Manurung, 5. Alif Manurung, 6. Jumahat Manurung, 7. Dulang Manurung, 8. Rayo Manurung, dan 9. Gottina Manurung;

Bahwa pada tanggal 10 September 1959, A. Deborito Manurung menikah dengan Nuri Aman Siregar dan telah dikaruniai 11 (Sebelas) orang anak yaitu 1. Revolusi Deborakker Manurung, 2. Nurianto Barito Manurung, 3. Patein Sandi Monang Manurung, 4. Suara Repolusi Manurung, 5. Darius Manurung, 6. Hanter Tansurya Manurung, 7. Sarma Evolusi Manurung, 8. Hestotales Manurung, 9. Juliwintora Manurung, 10. Eri Septemberia Manurung, 11. Tioderito Manurung;

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2013, A. Deborito Manurung meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Nuri Aman Siregar dan 11 (Sebelas) orang anak yaitu 1. Revolusi Deborakker Manurung, 2. Nurianto Barito Manurung, 3. Patein Sandi Monang Manurung, 4. Suara Repolusi Manurung, 5. Darius Manurung, 6. Hanter Tansurya Manurung, 7. Sarma Evolusi Manurung, 8. Hestotales Manurung, 9. Juliwintora Manurung, 10. Eri Septemberia Manurung, 11. Tioderito Manurung;

Bahwa sejak meninggalnya A. Deborito Manurung, harta warisan peninggalan Almarhum Timbang Manurung dan Almarhumah Tiolun Panjaitan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan oleh Tergugat I (Nurianto Berito Manurung) sekitar bulan Maret 2020 kepada Riadi Manurung bertindak untuk dan atas nama Almarhum Mongol Manurung, Hotma Manurung bertindak untuk dan atas nama Almarhum Baya Manurung, Ishak Siregar bertindak untuk dan atas nama Almarhum Dulang Manurung, Manila Laoli bertindak untuk dan atas nama Almarhum Gottina Manurung, Etti Lubis bertindak untuk dan atas nama Almarhum Rayo Manurung, Edi Ramottho Manurung bertindak untuk dan atas nama Almarhum Daud Manurung, Dik Jaya Manurung bertindak untuk dan atas nama Almarhum Alif Manurung dan Lungun Manurung bertindak untuk dan atas nama Almarhum Jumahat Manurung serta Nurianto Berito Manurung bertindak untuk dan atas nama Almarhum A. Deborito Manurung sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2009 beserta gambar;

Bahwa tanah warisan/peninggalan Almarhum Timbang Manurung dan Tiolun Panjaitan yang telah dibagi oleh Nurianto Berito Manurung dengan dalih menerima kuasa dari A. Deborito Manurung telah menjual tanah pertapakan seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Tergugat II dengan batas-batas :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Padangsidempuan-Sibolga;
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Edi Ramottho Manurung/Timbang Manurung;
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan jalan PNPM/Rabat, tanah/rumah Daud Marojahan Ompusunggu (Tergugat II);
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lungun Manurung/Timbang Manurung;

Bahwa Penggugat dengan Nurianto Berito Manurung adalah saudara kandung sebagai ahli waris dari **Almarhum A. Deborito Manurung** (meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2013) sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 880/173/SKMD/2020 tertanggal 06 Desember 2020;

Bahwa sebagaimana Surat Jual tertanggal 02 Agustus 2020, tanah pertapakan seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, Nurianto Berito Manurung tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris yang lain (Penggugat) telah menjual objek sengketa kepada Daud Marojahan Ompusunggu dan untuk itu Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan penjualan tanah objek sengketa kepada Nurianto Berito Manurung secara musyawarah dan kekeluargaan dengan menyampaikan teguran-teguran lisan akan tetapi tidak berhasil bahkan Daud Marojahan Ompusunggu (Pembeli) melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sehingga Penggugat dijatuhi pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa jual beli antara Nurianto Berito Manurung (Penjual) kepada Daud Marojahan Ompusunggu (Pembeli) sebagaimana Surat Jual Tanah Perumahan tanggal 02 Agustus 2020 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan alasan karena Nurianto Berito Manurung adalah orang yang tidak berhak menjual objek sengketa kepada siapapun tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris yang lain termasuk Penggugat;

2. Penerbitan Objek Sengketa Cacat Hukum;

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 16 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ✓ Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah cacat data juridis dan data fisik karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- ✓ Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar prosedur, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- ✓ Bahwa pengukuran data fisik terhadap objek tanah yang diterbitkan dalam sertifikat dilakukan oleh Tergugat tidak menelusuri asal usul tanah karena masih warisan adalah tidak cermat, tidak teliti akibat tidak cermat dan tidak teliti Tergugat, maka menjadi kesalahan prosedur dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat tersebut (cacat administrasi);
- ✓ Oleh karenanya menyebabkan objek sengketa dalam perkara a quo dapat dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa in litis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- ✓ Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : "Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 1 adalah : a. Kesalahan prosedur, b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c. Kesalahan subjek hak, d. Kesalahan objek hak, e. Kesalahan jenis hak, f. Kesalahan perhitungan luas, g.

Halaman 17 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tumpang tindih hak, h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau

i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif”;

- ✓ Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan amanah Bab II Pasal 2 terkait Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur tentang serangkaian proses pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dimana pembeli (Daud Marojahan Ompusunggu) yang berkepentingan langsung diproses oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara ini;
- ✓ Bahwa tidak dilibatkannya ahli waris dan jiran tetangga pemilik tapal batas lainnya dalam proses penerbitan sertifikat a quo, juga menggambarkan dengan jelas jika Tergugat dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014; Asas keberpihakan yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak bersikap diskriminatif;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengukuran secara faktual di lapangan mengenai asal usul tanah yang dimohonkan ataupun untuk menentukan batas-batas tanah yang hendak didaftarkan hak kepemilikannya oleh Tergugat kemudian Tergugat juga tidak ada membuat pengumuman di tanah tersebut untuk penerbitan objek perkara;
- ✓ Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada diketahui dan disetujui oleh para ahli waris Almarhum Timbang Manurung

Halaman 18 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



maupun ahli waris Almarhum A. Deborito Manurung sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana Penggugat kutip “Ayat (1) penetapan bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara seporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ayat (4) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”;

- ✓ Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak meletakkan tanda batas pada sertifikat tersebut, sesuai dengan amanah Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatakan di setiap batas tanah diletakkan tanda batas yang kemudian mengenai bentuk dan ukuran diatur oleh undang-undang;
- ✓ Bahwa alas hak Penggugat adalah tanah warisan yang masih boedel (belum pernah dibagi) dari Almarhum Timbang Manurung dengan dasar Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan tertanggal 31 Maret 2020;
- ✓ Bahwa dari seluruh hal tersebut diatas serta fakta-fakta akan dibuktikan selanjutnya dipersidangan, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;

“Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objek sengketa dalam perkara ini tumpang tindih dengan tanah yang masih warisan (boedel) yang berakibat tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam fungsinya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran hak atas tanah”;

- ✓ **Asas Keberpihakan** yaitu asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif. Bahwa tidak dilibatkannya jiran tetangga khususnya pemilik tanah sebelumnya dalam proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menunjukkan jika Tergugat telah mengenyampingkan kepentingan Penggugat yang telah nampak secara nyata pihak yang sangat erat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- ✓ Bahwa nilai yang terkandung dalam asas kecermatan bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membuat kekeliruan tentang siapa yang sebenarnya secara fisik menguasai tanah sehingga terdapat kesalahan dalam menerbitkan objek sengketa, diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tidak mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya, kesalahan prosedur dalam proses penerbitannya, oleh sebab itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat penyimpangan atau melanggar asas kecermatan, dan oleh sebab itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- ✓ Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang adanya kesalahan dalam data juridis dan data fisik yang tidak benar;
- ✓ Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat mengenai penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan yang telah

Halaman 21 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan fakta yang terurai diatas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta mengambil putusan perkara dengan amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **20 Agustus 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang

secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Tentang Kewenangan Absolut

☐ Bahwa yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang **kepemilikan berdasarkan waris**, dimana dalam dalil gugatannya halaman 6 yang menyatakan “Bahwa objek tanah yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) yang berasal dari Timbang Manurung (Kakek Penggugat) kepada A. Deborito manurung (Ayah Penggugat) kemudian kepada Nurianto Berito Manurung (Anak Tertua/abang Panggugat) dan Nurianto Berito Manurung menjualnya kepada Daud Marojahan Ompusunggu berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020”;

☐ Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh berdasarkan Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 03/LBH-DN/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan, saat ini bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang disimpulkan dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Psp dengan Hestotales Manurung (Penggugat) sebagai Penggugat VII;

☐ Bahwa karena obyek yang menjadi perkara *a quo* adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor 81/Wek III**, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan bagian boedel waris yang belum dibagi milik para ahli waris Timbang Manurung (Kakek Penggugat/Pewaris), maka telah jelas obyek perkara adalah merupakan sengketa waris yang kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Umum sesuai dengan Undang – Undang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

Halaman 23 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya klaim kepemilikan tersebut, **harus dibuktikan terlebih dahulu** berdasarkan hukum agar terdapat kejelasan serta keabsahan mengenai surat-surat milik Penggugat serta hubungan hukum Penggugat terhadap obyek perkara *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III, tanah terletak di Desa Wek III, Kec. Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan mengingat adanya perkara No. 1/Pdt.G/2021/PN.Psp di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan objek bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III, maka terkait klaim kepemilikan oleh Penggugat dapat dibuktikan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara dimaksud;
- Sehingga berdasarkan hal tersebut, yang menjadi wewenang dalam memeriksa perkara *a quo* adalah Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan (waris) Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara formil dan materil atas kepemilikan tanah a quo**, dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....”** sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim *a quo*

Halaman 24 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum:

- ☐ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum

(Legal Standing)

- ☐ Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas terkait **belum adanya kejelasan serta keabsahan** atas sengketa kepemilikan terhadap obyek perkara *a quo*, maka Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- ☐ Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal



tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo* (selanjutnya dikatakan tanah *a quo*) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah *a quo*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi

antara lain :

- a. **Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

- b. Bahwa selain itu **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986** amar pertimbangan hukumnya menyatakan : **“... berdasarkan Azas-Azas dari Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

4. Tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 6-7 menyatakan *“setelah meninggalnya A. Deborito Manurung (Ayah Penggugat) pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2013 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Nuri Aman Siregar dan 11 (sebelas) orang anak yang terdiri dari :

1. Nurianto Barito Manurung, 2. Revolusi Deborakker Manurung, 3. Patein Sandi Monang Manurung, 4. Suara Repolusi Manurung, 5. Darius Manurung, 6. Hanter Tansurya Manurung, 7. Sarma Evolusi Manurung, 8. Hestotales Manurung (Penggugat), 9. Juliwintora Manurung, 10. Eri Septemberia Manurung, dan 11. Tioderito Manurung;

- Bahwa dalam perkara a quo, hanya Hestotales Manurung yang menjadi Penggugat dan tidak disertai oleh ahli waris yang lain (seorang isteri dan sepuluh anak), maka oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan Error in Persona dikarenakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

5. Tentang Gugatan Prematur

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 menyatakan “selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2021, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan melayangkan surat pernyataan keberatan atau silang sengketa dengan diantar langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tergugat) dengan tujuan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan.....Bahwa Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Juli 2021, Tergugat tidak kunjung memberikan tanggapan, jawaban dan atau penetapan keputusan atas surat pernyataan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan menerima surat dari Lembaga Bantuan Hukum Dalihan Natolu dengan Nomor : 03/LBH-DN/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Pembatalan Sertipikat, **bukan surat pernyataan keberatan atau silang sengketa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalam suratnya tersebut pihak Kuasa Hukum Penggugat menginformasikan terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III (objek perkara a quo) sedang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Psp;

□ **Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli**

Selatan telah memberikan tanggapan atas surat Kuasa Hukum

Penggugat tersebut diatas, sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Nomor : MP.01.03/523-12.03/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, dan telah mengirimkannya melalui Pos Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Erwin Hamonangan Pane, Dkk, selaku Kuasa Hukum dari Nuri Aman Siregar, Dkk dengan alamat Jalan M.T. Haryono No. 46 Kota Padangsidempuan sebagaimana tercantum dalam surat Kuasa Hukum Penggugat, **namun surat tersebut kembali dengan keterangan pindah alamat;**

□ Bahwa terhadap keberatan administrasi atas penerbitan sertipikat, terdapat upaya yang dapat ditempuh untuk pembatalan hak atas tanah jika seseorang atau kelompok orang merasa dalam penerbitannya ada cacat hukum administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan MNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 29 dan Pasal 35 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis, atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan :

- a. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak, dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;

Halaman 28 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
- d. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak

Tanggungan;

- e. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. Kesalahan subjek hak;
- g. Kesalahan objek hak;
- h. Kesalahan jenis hak;
- i. Tumpang tindih hak atas tanah;
- j. Tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- k. Kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
- l. Kesalahan penegasan tanah objek Landreform;
- m. Kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. Kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
- o. Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
- p. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. Terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas;

- Adapun merujuk pada Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, “dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia, dan selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, **namun upaya administratif sebagaimana tersebut diatas belum dilakukan di Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan;**

Halaman 29 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dikarenakan perihal dalam surat Lembaga Bantuan Hukum Dalihan Natolu dengan Nomor : 03/LBH-DN/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 adalah permohonan pembatalan, maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 disebutkan :

- 1) apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hak tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) Jika suatu Badan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Dengan demikian permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, **telah ditindaklanjuti dengan menyurati Penggugat namun alamat yang digunakan oleh Penggugat tidak terjangkau**, dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas Tergugat diberikan jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan untuk memberikan keputusan terkait permohonan tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan Tergugat tidak menerbitkan penetapan tertulis terhadap permohonan tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan Penetapan Tertulis penolakan tersebut dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 90 hari dihitung setelah Tergugat dianggap mengeluarkan putusan; Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa gugatan Pengugat Prematur, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat salah alamat, tidak jelas, dan prematur, sehingga patut gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya **Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III atas nama Daud Marojahan Ompusunggu dengan luas 152 m² tanah terletak di Desa Wek III, Kecamatan Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 00001/SKHM/BPN-02.10/II/2021 tanggal 09 Februari 2021. Adapun Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 31 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
- b. Adapun substansi atau isi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 00001/SKHM/BPN-02.10/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 00001/SKHM/BPN-02.10/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik;
- d. Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III adalah melalui prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik

Halaman 32 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemberian hak milik atas tanah negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013. Adapun Prosedur Pemberian Hak

Milik Atas Tanah Negara adalah sebagai berikut :

- ☐ Permohonan (Formulir Permohonan, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas (KTP dan KK) Pemohon dan Kuasanya apabila dikuasakan, bukti perolehan tanah/dasar penguasaan/alas hak, fotocopy SPPT PBB, Penyerahan Bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan, melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- ☐ Melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap bidang tanah yang dimohonkan (dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Gambar ukur Nomor : 944 Tahun 2020 tanggal 14 November 2020 jo. Peta Bidang Tanah Nomor : 891/2020 tanggal 15-12-2020 jo. Surat Ukur Nomor : 09/Wek III/2021 tanggal 17-02-2021);
- ☐ Penelitian data fisik dan data yuridis oleh Panitia Pendaftaran Tanah A (dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 7/BAPL/HM/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 jo. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 7/RPPTA/HM/I/2021 tanggal 21 Januari 2021);
- ☐ Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 00001/SKHM/BPN-02.10/II/2021 tanggal 09 Februari 2021);
- ☐ Pembukuan Hak (Pembukuan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor : 81/Wek III dengan tanggal pembukuan 19 Februari 2021), dan;
- ☐ Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III dengan tanggal Penerbitan tanggal 19 Februari 2021).

Halaman 33 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 paragraf keempat, yang menyatakan bahwa “dari jual beli tanah dimaksud, Penggugat merasa ada kesalahan atas pembuatan surat jual beli tanah tersebut karena yang mendasari surat jual beli tertanggal 02 Agustus 2020 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2020 dimana surat jual beli dibuat tanggal 02 Agustus 2020 sedangkan surat yang mendasarinya dibuat tanggal 13 Agustus 2020, terlebih dahulu dikeluarkan surat jual beli tanggal 02 Agustus 2020 sedangkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020”. Dan Tergugat juga dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 paragraf kedua, yang menyatakan bahwa “.....oleh pembeli (Daud Marojahan Ompusunggu) mengajukan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan Notaris Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn. dengan Nomor : 1363/L/N.EAR/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.....”; Adapun berkaitan dengan dalil penggugat tersebut dapat kami sampaikan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III atas nama Daud Marojahan Ompusunggu, yang dijadikan sebagai alas hak adalah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 1363/L/N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 antara Nurianto (atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung) selaku Penjual dengan Daud Marojahan Ompusunggu selaku Pembeli, diperbuat di hadapan Edi Anwar Ritonga, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Padangsidempuan disaksikan 2 (dua) orang saksi, bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 139/2019/SK/XI/2020 tanggal 14 November 2020

Halaman 34 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Daud Marojahan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wek III atas nama Muhammad Ilyas Sihombing dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 November 2020 atas nama Daud Marojahan Ompusunggu dan diketahui oleh Kepala Desa Wek III atas nama Muhammad Ilyas Sihombing, **bukan surat jual beli tertanggal 02 Agustus 2020**

sebagaimana dalil Penggugat;

Bahwa benar bidang tanah yang yang dimohonkan oleh Daud Marojahan Ompusunggu perolehannya dengan cara jual beli dari Nurianto (atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung) sebagaimana tersebut diatas, sedangkan yang menjadi dasar kepemilikan/alas hak Nurianto (atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung) selaku Penjual adalah berupa Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan Letaknya Di Desa Wek III Batang Toru Dari Alm. Oppung Kami Timbangan Manurung, tanggal 31 Maret 2020, diperbuat dibawah tangan dan diketahui Muhammad Ilyas Sihombing selaku Kepala Desa Wek III, bertalian dengan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 13 Agustus 2020, Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTS/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2020, **dimana keseluruhan alas hak milik Nurianto (atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung) memiliki tanggal dan ditandatangani baik oleh**

yang bersangkutan, Kepala Desa dan saksi-saksi;

Bahwa terkait Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 1363/L.N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dijadikan alas hak oleh Daud Marojahan Ompusunggu, bukan diajukan oleh Daud Marojahan Ompusunggu melainkan Daud Marojahan Ompusunggu (Pembeli) secara bersama-sama dengan Nurianto atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung (Penjual) menghadap ke Notaris Edy Anwar Ritonga selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 paragraf keempat dan halaman 8 paragraf kedua, yang pada pokoknya menyatakan surat jual beli dibuat tanggal 02 Agustus 2020 sedangkan surat yang mendasarinya dibuat tanggal 13 Agustus 2020, terlebih dahulu dikeluarkan surat jual beli tanggal 02 Agustus 2020 sedangkan surat yang mendasarinya dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020, serta dalil yang pokoknya menyatakan pembeli (Daud Marojahan Ompusunggu) mengajukan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan Notaris Edy Anwar Ritonga, S.H., M.Kn. adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 angka 2 garis kedua, yang menyatakan bahwa "Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 99/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 m² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah cacat data yuridis dan data fisik karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya". Adapun berkaitan dengan dalil penggugat tersebut dapat kami sampaikan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III atas nama Daud Marojahan Ompusunggu telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara

Halaman 36 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013, dan terkait data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan data tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor : 81/Wek III dan Surat Ukur Nomor : 09/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 jo. Peta Bidang Tanah Nomor : 891/2020 tanggal 15-12-2020 jo. Gambar ukur Nomor : 944 Tahun 2020 tanggal 14 November 2020, **sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 2 garis kedua, yang pada pokoknya menyatakan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III adalah cacat data yuridis dan data fisik karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 angka 2 garis keempat, yang menyatakan bahwa "pengukuran data fisik terhadap objek tanah yang diterbitkan dalam sertipikat dilakukan oleh Tergugat tidak menelusuri asal usul tanah karena masih warisan adalah tidak cermat, tidak teliti akibat tidak cermat dan tidak teliti Tergugat, maka menjadi kesalahan prosedur dalam pengukuran dan penerbitan sertipikat tersebut".

Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut dapat kami sampaikan bahwa pengukuran dilakukan berdasarkan permohonan Daud Marojahan Ompusunggu (pemohon) dengan terlebih dahulu melampirkan alas hak berupa :

1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 1363/L/N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 antara Nurianto (atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung) selaku Penjual dengan Daud Marojahan Ompusunggu selaku Pembeli, diperbut di hadapan edi Anwar Ritonga, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kota Padangsidimpuan disaksikan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 139/2019/SK/XI/2020 tanggal 14 November 2020 atas nama Daud Marojahan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wek III

atas nama Muhammad Ilyas Sihombing;

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14

November 2020 atas nama Daud Marojahan Ompusunggu dan diketahui oleh

Kepala Desa Wek III atas nama Muhammad Ilyas Sihombing.

Adapun Riwayat Perolehan Tanah Hak yang dimohonkan oleh Daud Marojahan

Ompusunggu (Pemohon) tersebut yaitu :

1. Bahwa Daud Marojahan Ompusunggu memperoleh tanah seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ dari

Nurianto (atau ditulis dan disebut juga Nurianto Barito Manurung) berdasarkan

Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 1363/L/N.EAR/

08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 diperbut di hadapan Edi Anwar Ritonga,

S.H., M.Kn. selaku Notaris Kota Padangsidempuan disaksikan 2 (dua) orang

saksi, diketahui Muhammad Ilyas Sihombing selaku Kepala Desa Wek III;

2. Bahwa Nurianto Barito Manurung memperoleh tanah seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ dari

hasil pembagian harta warisan Alm. Oppung Timbang Manurung berdasarkan

Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan Letaknya Di

Desa Wek III Batang Toru Dari Alm. Oppung Kami Timbangan Manurung,

tanggal 31 Maret 2020, diperbuat dibawah tangan, diketahui Muhammad Ilyas

Sihombing selaku Kepala Desa Wek III, bertalian dengan Surat Keterangan

Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 13 Agustus 2020, Surat

Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020

tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah tertanggal 13 Agustus 2020;

Adapun uraian tersebut diatas membuktikan bahwa sebelum melakukan pengukuran,

Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan terlebih dahulu memeriksa dan meneliti

kelengkapan data yuridis dan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13

Peraturan MNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999, sehingga dalil gugatan Penggugat

halaman 14 angka 2 garis keempat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat

Halaman 38 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan objek perkara adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 angka 2 garis ketujuh, yang menyatakan bahwa “Perbuatan Tergugat bertentangan dengan amanah Bab II Pasal 2 terkait Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur tentang serangkaian proses pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dimana pembeli (Daud Marojahan Ompusunggu) yang berkepentingan langsung diproses oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa”; Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut dapat kami sampaikan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor : 81/Wek III, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013, dan tidak ada alasan Tergugat untuk tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Daud Marojahan Ompusunggu dalam rangka pendaftaran tanah objek perkara *in casu*, dikarenakan telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain pada saat proses penerbitan objek perkara *in casu*, **sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 2 garis ketujuh yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara bertentangan**

Halaman 39 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 angka 2 garis kedelapan, yang menyatakan bahwa “tidak dilibatkannya ahli waris dan jiran tetangga pemilik tapal batas lainnya dalam proses penerbitan sertipikat a quo, juga menggambarkan dengan jelas jika Tergugat dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Asas keberpihakan yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak bersikap diskriminatif”; Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut dapat kami sampaikan bahwa pada saat dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan, terkait penentuan batas-batas bidang tanah objek perkara *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/wek III telah memperoleh persetujuan dari tetangga batas sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur Nomor : 944/Tahun 2020 tanggal 14 November 2020, dan terkait ahli waris Alm. Timbang Manurung dan ahli waris Alm. A. Deborito Manurung maupun pihak lain yang merasa berkepentingan tidak ada mengajukan keberatan ketika dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur maupun peninjauan lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan, **sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 2 garis kedelapan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak melibatkan ahli waris dan jiran tetangga adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 2 garis kesembilan, yang menyatakan bahwa “Tergugat tidak menjalankan

Halaman 40 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsinya untuk melakukan pengukuran secara factual di lapangan mengenai asal usul tanah yang dimohonkan ataupun untuk menentukan batas-batas tanah yang hendak didaftarkan hak kepemilikannya oleh Tergugat kemudian Tergugat juga tidak ada membuat pengumuman di tanah tersebut untuk penerbitan objek perkara”;

Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, tentang asal-usul tanah telah kami jelaskan sebagaimana tersebut pada poin 6, sedangkan untuk penentuan batas-batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah kami jelaskan sebagaimana tersebut pada poin 8 diatas. Adapun berkaitan dengan pengumuman telah juga kami uraikan pada poin 3 bahwa proses Penerbitan Hak Milik Nomor : 81/Wek III adalah melalui prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Paragraf 2 Pasal 11, 12 dan 13 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Hak Milik tidak ada mengatur tentang Pengumuman dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 2 garis kesembilan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak melakukan pengukuran secara factual di lapangan mengenai asal-usul tanah ataupun menentukan batas-batas tanah yang hendak dimohonkan dan tidak membuat pengumuman adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 2 garis kesepuluh, yang menyatakan bahwa “Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada diketahui dan disetujui oleh para ahli waris Alm. Timbang Manurung maupun ahli waris Alm. A. Deborito Manurung sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, tentang penetapan batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah kami jelaskan sebagaimana tersebut pada poin 8 diatas. Dan berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Penetapan batas bidang tanah dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dan Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dimana hal tersebut sudah terpenuhi dengan adanya persetujuan batas pada saat dilakukannya pengukuran sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur Nomor : 944/Tahun 2020 14 November 2020. **Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 2 garis kesepuluh yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada diketahui dan disetujui oleh para ahli waris Alm. Timbang Manurung maupun ahli waris Alm. A. Deborito Manurung sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 2 garis kesebelas, yang menyatakan bahwa "Tergugat hingga saat ini tidak meletakkan tanda batas pada sertipikat tersebut"; Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, tentang penetapan batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah kami jelaskan sebagaimana tersebut pada poin 8 dan 10 diatas, dan kembali kami tegaskan bahwa penempatan dan pembuatan tanda batas bidang tanah adalah kewajiban dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan persetujuan batas dari tetangga batas, yang mana hal tersebut telah terpenuhi dengan adanya patok batas berupa kayu pada saat dilakukan pengukuran (sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) dan adanya persetujuan batas dari tetangga batas sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur Nomor : 944/Tahun 2020 14 November 2020. **Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 2 garis kesebelas yang pada pokoknya menyatakan Tergugat hingga saat ini tidak meletakkan tanda batas pada sertifikat tersebut adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 2 garis keempatbelas, yang menyatakan bahwa “Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objek sengketa dalam perkara ini tumpang tindih dengan tanah yang masih warisan (boedel) yang berakibat tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam fungsinya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran hak atas tanah”; Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah melalui prosedur sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas, dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah memenuhi Asas Kepastian Hukum yaitu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. **Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 2 garis keempatbelas yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam fungsinya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran hak atas tanah adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 2 garis kelimabelas, yang menyatakan bahwa “.....tidak dilibatkannya jiran tetangga khususnya pemilik tanah sebelumnya dalam proses penerbitan

Halaman 43 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menunjukkan jika Tergugat telah mengenyampingkan kepentingan Penggugat yang telah Nampak secara nyata pihak yang sangat erat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh

Tergugat”;

Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah memperoleh persetujuan batas dengan tetangga batas sebagaimana telah kami jelaskan pada poin 8, 9, 10 dan 11 diatas. Dan pemegang hak atas nama Daud Marojahan Ompusunggu pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah melampirkan alas hak sebagaimana telah tersebut pada poin 4 dan 6 diatas. Dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas Keberpihakan yaitu Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah mempertimbangkan kepentingan para pihak yang berkepentingan (tetangga batas) dan tidak diskriminatif. **Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 2 garis kelimabelas yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengenyampingkan kepentingan Penggugat yang telah Nampak secara nyata pihak yang sangat erat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 2 garis ketujuhbelas, yang menyatakan bahwa “.....Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membuat kekeliruan tentang siapa yang sebenarnya secara fisik menguasai tanah sehingga terdapat kesalahan dalam menerbitkan objek sengketa, diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tidak mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya, kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dalam proses penerbitannya, oleh sebab itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat penyimpangan atau melanggar asas kecermatan.....”; Adapun berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan sebagaimana telah tersebut pada poin 3 diatas dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dan Peninjauan Lapang oleh Panitia Pendaftaran Tanah A Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan ditemukan fakta bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III benar dikuasai oleh pemegang hak atas nama Daud Marojahan Ompusunggu dengan alas hak sebagaimana juga telah kami sebutkan pada poin 4 dan 6 diatas. Dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas Kecermatan yaitu Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III telah secara cermat meneliti data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan oleh pemegang hak atas nama Daud Marojahan Ompusunggu. **Sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 2 garis ketujuhbelas yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III adalah kekeliruan yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

15. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Wek III tanggal 19 Februari 2021 terdaftar atas nama Daud Marojahan Ompusunggu terletak di Desa Wek III, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 152 m² diperoleh kepastian hukum terhadap status bidang tanah tersebut yaitu kepastian subjek, kepastian objek, dan kepastian status hak yang didaftar telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan

Halaman 45 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999
jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 jo.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 jo. Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013;

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **13
September 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN EROR IN PERSONA

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa bila di cermati dan diteliti bahwa Gugatan Penggugat Kurang

Pihak, karena Penggugat tidak bersama dengan ahli waris lainnya
sebagaimana uraian penggugat bahwa objek perkara adalah warisan yang
belum dibagikan dalam Perkara A quo;

2. Bahwa agar Perkara Gugatan Penggugat ini menjadi terang dan jelas
serta tidak kekurangan Pihak maka seharusnya Penggugat bersama
dengan ahli waris lainnya sesuai dengan dalil gugatan pada halaman 6-7
menyatakan setelah meninggalnya almarhum Adeborito Manurung (ayah
penggugat) pada tanggal 07 maret 2013 meninggalkan ahli waris seorang
istri bernama Nuriaman Siregar dan 11 orang anak yang terdiri dari : 1



Nurianto Barito Manurung, 2 Revolusi Deborakker Manurung, 3 Patein Sandi Monang Manurung, 4 Suara Revolusi Manurung, 5 Darius Manurung, 6 Hanter Tansurya Manurung, 7 Sarma Evolusi Manurung, 8. Hestotateles Manurung (Penggugat), 9 Juliwintora Manurung, 10 Eri Septemberia Manurung dan 11. Tioderito Manurung;

3. Bahwa Oleh karena Penggugat Tidak menyertakan dan bersama sama dengan ahli waris lainnya dalam Perkara A quo mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, dimana agar persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang Pihak maka secara Hukum Gugatan Penggugat adalah Gugatan cacat Formil. dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo agar gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (Ex-Cepto Declinatoire/Absolute

Competency)

- A. - Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai waris yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) sebagaimana dalam dalil gugatannya halaman 6 yang menyatakan "bahwa objek tanah yang di terbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli selatan/ Tergugat adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) yang berasal Dari Timbang Manurung (Kakek Penggugat) kepada A. Adeborito Manurung (Ayah Penggugat) kemudian kepada Nurianto Barito Manurung (Anak Tertua/Abang Penggugat) dan Nurianto Barito Manurung menjualnya kepada Daud Marojahan Ompusunggu berdasarkan surat jual beli tanah perumahan tertanggal 02 agustus 2020";
- Bahwa Dalil gugatan Penggugat tentang tanah warisan yang masih boedel dan belum adanya penetapan tentang warisan peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adeborito manurung sehingga untuk mendapatkan legalitas tentang keabsahan kepemilikan lahan perkara A quo seharusnya Penggugat melakukan gugatan di tujukan ke Peradilan Umum/Agama untuk memperjelas penetapan pembagian warisan atas nama yang berhak terhadap perkara aquo;

Oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Umum/Agama dalam perkara aquo, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat II Intervensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Dalil- Dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 12-13 adalah Dalil gugatan yang tidak benar serta dibantah dengan keras oleh Tergugat II Intervensi; Faktanya " Bahwa lahan Tanah pertapakan yang beralamat di Desa wek III Kecamatan Bantang Toru peninggalan Almarhum Timbang Manurung merupakan Lahan Hibah yang di wasiatkan dari Almarhum Timbang Manurung yang dikhususkan untuk penerus ahli waris(cucu) dari keturunan Timbang Manurung yang paling sulung sebagai penerima hibah, yang antara lain anak laki-laki paling besar dari Keturunan Almarhum Timbang Manurung yang laki-laki dan Anak Sulung Perempuan untuk keturunan Almarhum Timbang Manurung yang Perempuan.dengan tujuan untuk tetap mempersatukan Keturunan Almarhum Timbang Manurung,dengan wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para penerima untuk menjaga peninggalan dari Almarhum Timbang

Manurung;

Sebagaimana keterangan Nurianto Barito Manurung dalam jawaban dan

eksepsi sebagai tergugat I pada perkara perdata no : 1/Pdt.G/II/2021/PN.Psp

di Pengadilan negeri padangsidimpuan ;

3. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 paragraf ketiga adalah

Dalil gugatan yang mengada - ada "Faktanya bahwa antara Penggugat dan

Nurianto barito Manurung juga Daud Marajohan Oppusunggu (Tergugat II

Intervensi) tidak pernah menyelesaikan persoalan tersebut secara

musyawarah dan kekeluargaan, yang ada bahwa penggugat melakukan

tindakan sewenang wenang dengan mendirikan bangunan tanpa alas hak

sehingga Tergugat II Intervensi membuat laporan/pengaduan dan tindakan

secara hukum. dimana terbukti dengan Putusan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan dengan register perkara Nomor : 11/Pid.C/TPR/2020/

PN.Psp pada Tanggal 09 Oktober 2020 yang dimana Amar Putusan Perkara

menyatakan bebarapa dari para penggugat terbukti bersalah melakukan

tindak pidana sesuai dengan yang diutarakan penggugat dalam dallilnya

pada halaman 13 paragraf ketiga. ini membuktikan bahwa penggugat tidak

memiliki alas hak apapun terhadap objek perkara aquo;

4. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 poin 2 centang kedua

yang menyatakan Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :

00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021

berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari

2021 dengan luas 152 M2 atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang

terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

adalah cacat data juridis dan data fisik karena tidak sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya; adalah Dalil gugatan yang tidak benar dan mengada ada

serta dibantah dengan keras oleh Tergugat II Intervensi;

Faktanya sesuai dengan syarat syarat yang telah di tetapkan dalam

peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah telah dilengkapi

Halaman 49 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat II intervensi mulai dari dasar alas hak, penguasaan lahan, penunjukan tapal batas lahan pertapakan, pernyataan tidak sengketa dari pejabat berwenang telah di penuhi sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam pendaftaran sertifikat tanah;

5. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 poin 2 centang keempat yang menyatakan "Bahwa pengukuran data fisik terhadap objek tanah yang diterbitkan dalam sertifikat dilakukan oleh Tergugat tidak menelusuri asal usul tanah karena masih warisan adalah tidak cermat, tidak teliti akibat tidak cermat dan tidak teliti Tergugat, maka menjadi kesalahan prosedur dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat tersebut (cacat administrasi); adalah Dalil gugatan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada ada serta dibantah dengan keras oleh Tergugat II Intervensi dimana dasar dari pengalihan hak atas tanah perumahan yang berlokasi di desa wek III kecamatan batangtoru adalah wasiat pewaris terhadap tanah warisan yang sudah dibagi atas bagian hak dari ahli waris sebagaimana yang diterangkan tergugat II intervensi pada halaman 2 poin 4, dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Dalil gugatan Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 15 poin 2 centang keenam yang menyatakan "Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : "Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 1 adalah : a. Kesalahan prosedur, b. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, c. Kesalahan subjek hak, d. Kesalahan objek hak, e. Kesalahan jenis hak, f. Kesalahan perhitungan luas, g. Terdapat tumpang tindih hak, h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif"; faktanya bahwa tidak

Halaman 50 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satupun aturan yang ditetapkan di dalam pasal 107 tersebut yang dilanggar oleh tergugat II intervensi dalam proses penerbitan hak atas tanah nomor 00081/desa wek III kecamatan batangtoru;

7. Bahwa dalil gugatan pada halaman 15 poin 2 centang ketujuh yang menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan amanah Bab II Pasal 2 terkait Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur tentang serangkaian proses pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dimana pembeli (Daud Marojahan Ompusunggu) yang berkepentingan langsung diproses oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara ini; adalah dalil gugatan yang tidak benar dan mengada ada serta dibantah keras oleh tergugat II intervensi faktanya bahwa permohonan dalam pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh tergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan tidak ada perlakuan istimewa sebagaimana yang diungkapkan penggugat dalam dalilnya;
8. Bahwa dalil gugatan pada halaman 15 poin 2 centang kedelapan yang menyatakan ; Bahwa tidak dilibatkannya ahli waris dan jiran tetangga pemilik tapal batas lainnya dalam proses penerbitan sertifikat a quo, adalah tidak benar dan di bantah dengan keras oleh tergugat II intervensi. Faktanya bahwa dalam proses adminstrasi penerbitan saertifikat hak atas tanah nomor 00081/desa wek III kecamatan batangtoru berdasarkan alak hak atas nama daud marajohan oppusunggu(tergugat II intervensi) bukan berdasarkan alas hak warisan dan di saksikan oleh tetangga jiran yang berbatasan langsung dengan lahan tanah sehingga dalil penggugat tidak berdasar dan perlu dikesampingkan;

Halaman 51 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 2 centang kesembilan yang menyatakan Bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengukuran secara faktual di lapangan mengenai asal usul tanah yang dimohonkan ataupun untuk menentukan batas-batas tanah yang hendak didaftarkan hak kepemilikannya oleh Tergugat kemudian Tergugat juga tidak ada membuat pengumuman di tanah tersebut untuk penerbitan objek perkara; adalah dalil penggugat yang tidak berdasar bahwa dalam permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak diwajibkan untuk membuat pengumuman di tanah objek tersebut sehingga dalil penggugat tidak memiliki dasar dan tidak perlu untuk ditanggapi;
10. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 2 centang kesepuluh yang menyatakan Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ada diketahui dan disetujui oleh para ahli waris Almarhum Timbang Manurung maupun ahli waris Almarhum A. Deborito Manurung sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana Penggugat kutip “Ayat (1) penetapan bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara seporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ayat (4) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”; adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, sebagaimana diketahui bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat hak

Halaman 52 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah adalah daud marajohan oppusunggu (tergugat II intervensi) berdasarkan alas hak yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak keterkaitan dengan ahli waris sebagaimana yang di utarakan dalam dalil penggugat dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Dalil gugatan Penggugat;

11. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 2 centang kesebelas yang menyatakan Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak meletakkan tanda batas pada sertifikat tersebut, sesuai dengan amanah Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatakan di setiap batas tanah diletakkan tanda batas yang kemudian mengenai bentuk dan ukuran diatur oleh undang- undang; adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada ada, sebagaimana diketahui bahwa di lokasi objek tanah sertifikat tanah nomor : 00081/desa wek III kecamatan batangtoru. daud marajohan oppusunggu (tergugat II intervensi) telah membangun pondasi pembatas dan bangunan juga pagar seng terhadap batas lahan sesuai dengan surat ukur dalam sertifikat tanah objek tersebut. dimana dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar adanya. dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Dalil gugatan Penggugat;

12. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 poin 2 centang keduabelas yang menyatakan Bahwa alas hak Penggugat adalah tanah warisan yang masih boedel(belum pernah dibagi) dari Almarhum Timbang Manurung dengan dasar Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan tertanggal 31 Maret 2020; adalah dalil salah alamat dalam mengajukan gugatan dan sudah tergugat II intervensi jelaskan dalam eksepsi kewenangan absolut bahwa untuk memastikan alas hak kepemilikan objek tanah perkara aquo harus melalui keputusan peradilan umum/Agama untuk



mendapatkan legal standing dalam sengketa perkara aquo sehingga jelas persona yang berhak atas objek tanah perkara tersebut; dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Dalil gugatan Penggugat;

13. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 poin 2 centang keempat belas yang menyatakan Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah; “Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objek sengketa dalam perkara ini tumpang tindih dengan tanah yang masih warisan (boedel) yang berakibat tidak adanya kepastian hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam fungsinya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas melakukan pendataan dan pendaftaran hak atas tanah”; adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, sebagaimana diketahui tidak adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah sertifikat dimana terbukti dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan register perkara Nomor : 11/Pid.C/TPR/2020/PN.Psp pada Tanggal 09 Oktober 2020 dengan putusan pidana mendirikan bangunan tanpa seizin yang berhak. dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 poin 2 centang kelimabelas yang menyatakan Asas Keberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif. Bahwa tidak dilibatkannya jiran tetangga khususnya pemilik tanah sebelumnya dalam proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menunjukkan jika Tergugat telah mengenyampingkan kepentingan Penggugat yang telah nampak secara nyata pihak yang sangat erat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat; adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, diketahui bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah adalah daud marajohan oppusunggu (tergugat II intervensi) dan tidak adanya peraturan perundang undangan yang mewajibkan untuk melibatkan pemilik lahan sebelumnya dalam penerbitan sertifikat. hak atas tanah; dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqu menolak Dalil gugatan Penggugat;
15. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 poin 2 centang keenam belas yang menyatakan Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan sertifikat hak atas tanah oleh daud marajohan oppusunggu (tergugat II intervensi) sudah melengkapi dokumen dokumen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penerbitan sertifikat hak atas tanah sehingga dalil gugatan penggugat keliru

Halaman 55 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengada-ada dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Dalil gugatan Penggugat;

16. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 poin 2 tentang ketujuhbelas yang menyatakan Bahwa nilai yang terkandung dalam asas kecermatan bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membuat kekeliruan tentang siapa yang sebenarnya secara fisik menguasai tanah sehingga terdapat kesalahan dalam menerbitkan objek sengketa, diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tidak mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya, kesalahan prosedur dalam proses penerbitannya, oleh sebab itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat penyimpangan atau melanggar asas kecermatan, dan oleh sebab itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M2 atas nama Daud Marojohan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan; adalah dalil yang cukup ambisius dan tidak berdasar dan sangat mengada ada, sebagaimana diketahui yang menguasai fisik tanah objek perkara aquo adalah daud marajohan oppusunggu (tergugat II intervensi) dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan register perkara Nomor : 11/Pid.C/TPR/2020/PN.Psp pada Tanggal 09 Oktober 2020 yang dimana Amar Putusan Perkara menyatakan penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin yang berhak. sehingga sudah selayaknya

Halaman 56 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqu menolak Dalil gugatan Penggugat;

17. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 poin 2 centang kedelapan belas yang menyatakan Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang adanya kesalahan dalam data juridis dan data fisik yang tidak benar; adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, dan(tergugat II intervensi) tidak perlu untuk menanggapi tentang dalil penggugat dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqu menolak Dalil gugatan Penggugat tersebut;

18. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada halaman 19 poin 2 centang kesembilan belas yang menyatakan Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat mengenai penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan yang telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, dan(tergugat II intervensi) tidak perlu untuk menanggapi tentang dalil penggugat dan memohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqu menolak Dalil gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusans ebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Membebankan Biaya perkara Kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan dokumen elektronik Duplik masing-masing tertanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat yang..... telah mengajukan 6 (enam) bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-6**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2009, A. Deborito Manurung kepada Nuryanto Manurung ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 880/173/SKMD/2020 tertanggal 06 Desember 2020 ;
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/174/SKAW/2020 tertanggal 06 Desember 2020 ;
4. Bukti P - 4 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/284/XI/ 2020/ Tapsel/Sumut tertanggal 17 September 2020 atas nama Pelapor Hestotales Manurung ;

Halaman 58 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN. Psp, tertanggal 1 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Padangsidempuan ;
6. Bukti P - 6 : Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Psp, tertanggal 1 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 21 (duapuluh satu) alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-21** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Natolu atas nama H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H, dkk Nomor 05/LBH-DN/II/2021 tanggal 21 Maret 2021 ;
2. Bukti T - 2 : Surat Lembaga Bantuan Hukum Dalihan Natolu atas nama H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H, dkk selaku kuasa dari Nuri Aman Siregar, dkk Nomor 03/LBH-DN/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 ;
3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : MP. 01.03/523-12.03/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 perihal Pembatalan Sertipikat ;
4. Bukti T - 4 : Bukti Pengembalian surat oleh PT. Pos Indonesia ;
5. Bukti T - 5 : Gambar ukur Nomor : 944/tahun 2020 ;
6. Bukti T - 6 : Peta Bidang tanah nomor : 891/2020 tanggal 15 Desember 2020 ;
7. Bukti T - 7 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) oleh Daud Marojahan Ompusunggu tanggal 14 Nopember 2020 ;

Halaman 59 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Surat Keterangan Nomor 139/2019/SK/XI/2020 tanggal 14 Nopember 2020 ;
9. Bukti T - 9 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 1363/L/ N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 ;
10. Bukti T - 10 : Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan letaknya di Desa Wek III Batang Toru dari alm. Oppung Kami Timbang Manurung tanggal 31 Maret 2020 ;
11. Bukti T - 11 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 ;
12. Bukti T - 12 : Surat Keterangan Tanah Tidak Saling Sengketa Nomor : 99/2019/ SKTTS/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 ;
13. Bukti T - 13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Nurianto Manurung tanggal 13 Agustus 2020 ;
14. Bukti T - 14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Daud Marojahan ;
15. Bukti T -15 : Kartu Keluarga atas nama Daud Marojahan Ompusunggu ;
16. Bukti T - 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP :12.03.130.027.001-0019.0 dengan wajib pajak atas nama Daud Marojahan Ompusunggu ;
17. Bukti T - 17 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor :7/BAPL/HM/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 ;
18. Bukti T - 18 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 7/RPPTA/HM/I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 ;
19. Bukti T - 19 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 00001/SKHM/BPN- 0210/II/2021 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Daud Marojahan Ompusunggu ;
20. Bukti T - 20 : Surat ukur Nomor 00009/Wek III/2021 ;

Halaman 60 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T - 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 81/Wek III atas nama Daud Ompusunggu ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II Int.-1** dan bukti **T II Int.-4** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T II Int - 1 : Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan register perkara Nomor : 11/Pid.C/TPR/2020/PN.Psp pada tanggal 09 Oktober 2020 ;
2. Bukti T II Int - 2 : Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan register perkara nomor : 01/Pdt.G/2021/PN.Psp pada tanggal 1 Juli 2021 ;
3. Bukti T II Int - 3 : Akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Notaris Edy Anwar Ritonga, SH.M.KN dengan Nomor : 1363/ L/N.EAR/08/2020 pada tanggal 24-08-2020 ;
4. Bukti T II Int - 4 : Seripikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2021 atas nama Daud Marojahan Ompusunggu ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi di Persidangan bernama :

1. **MARITO MANURUNG** dibawah Sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu letak objek sengketa dan mengatakan asal usul tanah tersebut dari leluhur kakeknya saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kakeknya yang bernama Timbang Manurung memiliki tanah kurang dari 1 (satu) hektar yang sudah dibagi-bagi kepada anak yang tertua ;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum Timbang Manurung meninggal tanah tersebut belum dibagi dan baru belakangan ini sudah dibagi-bagi ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang disertifikatkan Daud Marojahan Ompusunggu termasuk tanah yang kurang dari 1 hektar tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan di atas tanah tersebut sekarang ini ada plang yang bertuliskan tanah ini milik Aries Ponsel ;
- Bahwa saksi mengatakan Batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas propinsi, Selatan berbatasan dengan perkebunan masyarakat, Barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat (Desa wek III), Timur berbatasan dengan pemukiman masyarakat (Desa wek III);
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut sudah dibagi ke 9 (sembilan) ahli waris ;

2. **HASAN SIMATUPANG** dibawah Sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang masalah objek sengketa tersebut yaitu sertifikat atas nama Daud Marojahan Ompusunggu ;
- Bahwa saksi mengatakan asal mula tanah tersebut milik Almarhum Timbang Manurung seluas \pm 3000 M2 ;
- Bahwa saksi sebelum Daud Marojahan Oppusunggu yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anak Timbang Manurung ;
- Bahwa saksi menyatakan dulu ada rumah diatas tanah tersebut yang hampir roboh tapi belakangan ini sudah dibongkar karena ada cek cok dari cucu-cucu Timbang Manurung ;

Halaman 62 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli di Persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi di Persidangan bernama :

1. **AGUSSALIM MARTUA** dibawah Sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan Daud Marojahan Ompusunggu mendapatkan tanah tersebut dari Nurianto Barito Manurung ;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahuinya karena sebagai saksi dalam perjanjian jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan Nurianto Barito Manurung memperoleh tanah tersebut dari Timbang Manurung ;
- Bahwa saksi mengatakan Timbang Manurung menyerahkan tanah tersebut kepada Nurianto Barito Manurung dengan memberi kuasa ;
- Bahwa saksi mengatakan Nurianto Barito Manurung adalah ayah saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir pada saat pengukuran di tanah tersebut adalah saksi sendiri, dari Badan Pertanahan, Daud Marojahan Ompusunggu dan tetangga-tetangga sekitar itu ;

2. **RIADY MANURUNG** dibawah Sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut milik abang saksi yaitu Nurianto Barito Manurung dengan luas 7 m x 25 m ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dibagi Timbang Manurung ada 9 (sembilan) bagian dan luasnya berdasarkan letak persil tanahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pengukuran di tanah tersebut adalah Saksi, Badan Pertanahan, Daud Marojahan Ompusunggu, saudara-saudara yang lain, dari Kantor Desa dan Kepling.
- Bahwa saksi menyatakan pernah dipanggil ke kantor Polisi karena saksi ikut menyaksikan jual beli tanah antara Nurianto Manurung dengan Daud Marojahan Ompusunggu ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00081/Desa Wek III yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00099/Wek III/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan luas 152 M² atas nama Daud Marojahan Ompusunggu yang terletak di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan (vide T-20, T-21=T II Int-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Eksepsi Tergugat :

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum (Legal Standing);
3. Tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Tentang gugatan Prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Gugatan *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Ex-Cepto Declinatoire/Absolute Competency*);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa benar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa harus bersifat tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada intinya mendalilkan yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang kepemilikan berdasarkan waris, dimana dalam dalil gugatannya halaman 6 (enam) yang menyatakan *"bahwa objek tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik oleh Tergugat adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) yang berasal dari Timbang Manurung (kakek Penggugat) kepada A. Deborito Manurung (ayah Penggugat) kemudian kepada Nurianto Berito Manurung (anak tertua/abang Penggugat) dan Nurianto Berito Manurung menjualnya kepada Daud Marojahan Ompusunggu berdasarkan Surat Jual Beli tanah perumahan tertanggal 02 Agustus 2020, maka telah jelas objek perkara adalah merupakan sengketa waris*

Halaman 66 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kewenangannya untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada intinya juga mendalilkan dasar gugatan Penggugat adalah waris yang belum pernah dibagi antara ahli waris (masih boedel) sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat halaman 6 (enam), maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan ditujukan ke Peradilan Umum/Agama untuk memperjelas penetapan pembagian warisan atas nama yang berhak terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun demikian Tergugat dalam eksepsinya pada point 2, mengatakan kepemilikan berdasarkan waris dimana tanah warisan yang berasal dari Timbang Manurung (Kakek Penggugat) kepada A. Deborito Manurung (Ayah Penggugat) kemudian kepada Nurianto Berito Manurung (Anak tertua/abang Penggugat) dan Nurianto Berito Manurung menjualnya kepada Daud Marojahan Ompusunggu sehingga dibuatlah Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020, Edi Anwar Ritonga., SH., M.Kn mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 1363/L/N.EAR/08/2020 antara Nurianto Berito Manurung (Penjual) dan Daud Marojahan Ompusunggu (Pembeli) dilengkapi dengan Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan tertanggal 31 Maret 2020, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020 (tidak ada tanggal), Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 99/2019/SKTTTS/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2020, dan Penggugat juga merasa ada kejanggalan dalam proses penerbitan objek sengketa dimaksud karena sejak awal sudah ada Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 dimana Nurianto Berito Manurung (Penjual) dan Daud Marojahan Ompusunggu (Pembeli) kemudian oleh Edi Anwar Ritonga., SH., M.Kn

Halaman 67 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Notaris di Padangsidempuan) mengeluarkan lagi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 1363/L/N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebagai Penjual (Pemberi Ganti Rugi) adalah Nuriyanto Berito Manurung dan sebagai Pembeli (Penerima Ganti Rugi) adalah Daud Marojahan Ompusunggu sehingga sebagai salah satu syarat dalam penerbitan objek sengketa ada 2 (dua) surat jual beli yaitu Surat Jual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 1363/L/N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan para pihak tersebut, maka permasalahan hukum (legal issue) pada sengketa a quo adalah apakah sengketa a quo termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara dan kemudian apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka terdapat hal-hal yang relevan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat sebagaimana fakta persidangan dan yang dibuktikan dengan keterangan saksi yaitu:
 - berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa asal tanah tersebut yaitu berawal dari Timbang Manurung (kakek Penggugat) tanah seluas $\pm 3.143 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Wek III, Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dibagi habis kepada seluruh ahli warisnya sebanyak 9 orang yaitu 1. A. Deborito Manurung, 2. Baya Manurung, 3. Mongol Manurung, 4. Daud Manurung, 5. Alif Manurung, 6. Jumahat Manurung, 7. Dulang Manurung, 8. Rayo Manurung, 9. Gottina Manurung. ;
 - Bahwa Penggugat dengan Nuriyanto Berito Manurung adalah saudara kandung sebagai ahli waris dari Almarhum A. Deborito Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Marito Manurung mengatakan kakeknya yang bernama Timbang Manurung memiliki tanah kurang dari 1 (satu) hektar yang sudah dibagi-bagi kepada anak yang tertua;

2. bahwa selanjutnya riwayat perolehan tanah Tergugat II Intervensi adalah yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti T-10 yaitu Surat Pembagian Harta Warisan Sebidang Tanah Perumahan letaknya di Desa Wek III Batang Toru dari Almarhum Oppung kami Timbang Manurung, tanggal 31 Maret 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Wek III Batang Toru;
- Bahwa berdasarkan bukti T-11 Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 98/2019/SKK/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang diketahui oleh Kepala desa Wek III, yang menguraikan keterangan mengenai Nurianto Manurung menguasai sebidang tanah dan rumah seluas lebih kurang 154 M² yang terletak di Desa Wek III;
- Bahwa sesuai dengan Bukti T-9 yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tanggal 24 Agustus 2020, bahwa Nurianto Barito Manurung telah melepaskan haknya atas sebidang tanah seluas 154 M² dengan ganti rugi kepada Daud Marojahan Ompusunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai senyatanya telah terdapat pertentangan alas hak antara sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi, dengan dasar kepemilikan tanah Penggugat yang belum dibagi sebagai harta warisan, sehingga berdasarkan hal tersebut, yang menjadi inti persengketaan *a quo* adalah cenderung mengenai aspek sengketa warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris dari A. Deborito Manurung yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Halaman 69 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk sampai dilakukannya pengujian secara hukum (*rechmatigheid toetsingronden*) terhadap aspek kewenangan, prosedur dan substansi suatu sertifikat yang menjadi objek sengketa, Pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap aspek sengketa waris terhadap bidang tanah tersebut, sehingga untuk menentukan serta menyelesaikan masalah pembagian warisan bukan termasuk ranah hukum administrasi, melainkan merupakan domain dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, serta memperhatikan dalil-dalil para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo*, inti pokok persengketaannya adalah mengenai sengketa waris atau masalah pembagian harta warisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sebagaimana berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut telah diterima, maka untuk eksepsi-eksepsi lain dan

Halaman 70 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya baik eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut diterima oleh Pengadilan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Pengadilan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 71 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 642.600,- (enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **1 November 2021** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 November 2021** secara elektronik, oleh kami **Firdaus Muslim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yusuf Ngongo, S.H., M.H.** dan **Ali Anwar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitri Sari Bangun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Halaman 72 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	425.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	97.600,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	<u>30.000,-</u>
7. PNBP Surat Pemberitahuan Putusan Sela.....	Rp.	30.000,-
J u m l a h	Rp.	642.600,-

(Enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76